

Jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang di benarkan selama berjalan pada asas yang benar sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama.⁶

Dari berbagai definisi di atas dapat di pahami bahwa jual beli adalah suatu tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan dan ketetapan yang telah di benarkan oleh syara'.⁷

Prof. R. Subekti, SH dalam bukunya *Aneka Perjanjian* menyatakan bahwa jual beli adalah sesuatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dan perolehan hak milik tersebut.⁸

Dari sini dapat di pahami bahwa tidak ada perbedaan antara konsep jual beli dalam Islam dengan konsep hukum perjanjian, sebab esensi dari jual beli itu sendiri adalah adanya ikatan perjanjian yang mana pihak pembeli menyerahkan suatu barang dan begitu juga sebaliknya penjualpun memberikan barangnya.

2. Dasar hukum jual beli

Pada dasarnya Islam mengatur praktek jual beli yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan dasar hukum jual beli di tegaskan dalam Al-Qur'an:

⁶ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, hal. 193

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal.68-69

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet III, hal. 1

penyesuaian dalam institusi yang ada. Karena itu Islam mengakui semua kegiatan ekonomi yang halal apabila sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perdagangan Islam ada ketentuan dan prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip dasar tersebut adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.¹² Allah menjelaskan mengenai ketulusan dalam Firman-Nya.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29)¹³

Prinsip ini harus bisa diterima oleh masyarakat dunia karena prinsip tersebut jelas mengandung manfaat yang sangat besar bila diperhatikan dengan sesungguhnya. Dengan prinsip tersebut manusia akan mencapai kepuasan dalam jual beli, karena dengan memperhatikan prinsip tersebut manusia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar tatanan dalam jual beli.

4 Rukun dan syarat jual beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli maka dengan sendirinya dalam perbuatan ini haruslah di penuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.¹⁴

¹² Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, hal 288

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal 84

¹⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hal. 34

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu yang apabila unsur tersebut tidak ada maka sesuatu tersebut di katakan tidak ada. Begitu pula dengan rukun jual beli, apabila rukun tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk jual beli.

Adapun rukun jual beli sebagai berikut:

- Adanya *bay'* (penjual) dan *musytari* (pembeli)
- Adanya *sigat* atau *ijāb qabūl*
- Adanya barang
- Adanya harga.¹⁵

Agar jual beli dapat dinyatakan sah haruslah di penuhi syarat-syaratnya, baik tentang subyeknya yaitu berkaitan dengan orang yang berakad, obyeknya yaitu berkaitan dengan harga dan benda yang diakadkan, serta sigat atau ijab qobulnya.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang berakad (penjual dan pembeli)
 1. Baligh dan berakal, agar tidak mudah di tipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
 2. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli, misalnya Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri.

¹⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hal 71-73

b. Syarat orang yang terkait dengan *sigat / ijab qabul*

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
2. *ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
3. Tidak berubah lafad, artinya lafad *ijab* tidak boleh berubah, seperti perkataan, “saya jual dengan harga lima ribu”, kemudian berkata lagi, “saya menjualnya dengan harga sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.

c. Syarat terkait dengan barang

1. Suci, artinya tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara', maka di larang jual beli benda-benda yang tidak boleh di ambil manfaatnya menurut syara'.
3. Dapat di serah terimakan, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi.
4. Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang akan menjadi miliknya. Di ketahui (dilihat), barang yang di perjual belikan harus dapat diketahui jumlahnya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁶

d. Syarat yang terkait dengan harga

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 71-73

- Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- Tidak di ketahui harga dan barang
- Tidak di ketahui sifat barang atau harga
- Tidak di ketahui ukuran barang dan harga
- Tidak di ketahui masa yang akan datang
- Menghargakan dua kali pada satu barang
- Menjual barang yang di harapkan selamat

- h. Jual beli *husha'*: misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli
- i. Jual beli *mumabazah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seseorang melempar bajunya, maka jadilah jual beli
- j. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.¹⁷

5 Macam-macam jual beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum di bagi 4 macam:

a. Jual beli pesanan (*salam*)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian uangnya di antar belakangan.

b. Jual beli *muqayadah* (barter)

Jual beli *muqayadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah di sepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hal. 98

haram (khamr, babi, darah). Tetapi apabila kerusakan dalam jual beli itu harga barang dan boleh di perbaiki, maka jual beli ini dinamakan jual beli fasid.

Diantara jual beli yang fasid menurut Ulama Ḥanafiah adalah:

1. Jual beli yang di kaitkan dengan suatu syarat waktu dalam dalam jual beli ini. Misalkan si penjual akan menjual barangnya jika sudah melakukan sesuatu yang telah disyaratkan. Jual beli semacam ini batil menurut jumhur ulama dan fasid menurut Ulama Ḥanafiah, karena jual beli ini menurut ulama Hanafiah dianggap sah nantinya apabila pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang di sebutkan dalam akad jatuh tempo.²¹
2. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat di hadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat pembeli. Ulama Malikiyah membolehkan apabila sifat-sifatnya di sebutkan dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu di serahkan. Sedangkan Ulama Ḥanafiyah dan Ulama Ḥanabilah mengatakan bahwa jual beli seperti itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar (memilih), Ulama Safi'iyah mengatakan bahwa jual beli seperti itu batal secara mutlak.²²
3. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah, apabila orang buta itu memiliki hak khiyar, sedangkan Ulama Safi'iyah tidak

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal 126

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki dkk, hal 62

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang di larang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap hingga di khawatirkan barang tersebut di peroleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak di perbolehkan, yang di jelaskan bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *garar*.²⁵

B. Akad

1. Pengertian Akad

Lafal akad, berasal dari lafal arab **العقد** yang berarti perikatan, perjanjian atau *al-ittifāq*. Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

a. Mengikat (الربط), yaitu:

جمع طرفي حبلين ويشد احدهما بالآخر يتصل فيصبا كقطعة واحدة

*"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."*²⁶

b. Sambungan (عقدة), yaitu:

الموصول الذي يمسكهما ويوثقهما

*"Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."*²⁷

c. Janji (العهد), yaitu:

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 75-77

²⁶ Ghufro A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, hal. 75

²⁷ Hasbi Ash. Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hal. 32

Istilah **العهد** dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk melaksanakan perjanjian yang telah di buatnya, baik akad itu dilaksanakan atau tidak. Sebab janji atau perjanjian itu mengikat pada orang yang membuatnya. dan Allah adalah pihak ketiga bagi orang yang melakukan suatu perjanjian (akad).

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa setiap العقد (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:

- Kemudian menurut istilah (terminologi) ahli fiqih, yang dimaksud akad adalah:

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى

[illegible]

perjanjian atau perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan kontrak (perjanjian).

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka sepakati. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."*³¹

2. Rukun-rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja buat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing, maka timbul bagi kedua pihak antara hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, maka ada rukun-rukun akad, yaitu:

- a. Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. Ma'qud Alaih ialah benda yang diakadkan, seperti bendayang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, dan lain-lain.
- c. Maudu' al-aqid ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad, dalam jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cukup bertindak hukum (mukallaf) atau jika obyek akad itu milik orang yang tidak atau belum cukup bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz secara langsung, hukumnya tidak sah.
- b. Obyek akad ini diakui oleh syara' untuk obyek akad ini disyaratkan juga berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan bernilai menurut syara'.
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nas (al-qur'an dan hadis) syara'. Atas dasar syarat ini, seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil. Alasannya adalah melakukan yang sifatnya menolong semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak boleh oleh syara'. Oleh sebab itu, apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang berada dibawah pengawasannya, maka akad itu batal menurut syara'.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya, disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat khususnya.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
- g. Ijab dan qabul dilakukan dalam majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

5. Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, khiyar juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak khiyar, karena hak khiyar bukanlah hak yang boleh di wariskan, karena menurut mereka hak khiyar boleh di warisi ahli waris.⁴⁷

Yang di maksud dengan khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang di perjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁴⁸

Dasar hukum khiyar aib ini di antaranya adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عن عبد الرحمن بن شماسه, عن عقبه بن عامر, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول: المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الايبينه له. (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdur Rahman bin Samamah dan Uqbah bin Amir berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain,

⁴⁷ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, hal. 135

⁴⁸ *Ibid.* hal. 126

ahli warisnya, apakah akan di lanjutkan jual beli itu setelah melihat obyek yang di perjual belikan atau akan di batalkan.⁵⁵

⁵⁵ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, hal. 138-139